



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen No. Tlp (0341) 3903683

E-mail : bapenda@malangkab.go.id Website .<http://bapenda.malangkab.go.id>

K E P A N J E N 6 5 1 6 3

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.4/1047/KEP/35.07.205/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.45/563/KEP/35.07.205/2020 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 188.45/563/KEP/35.07.205/2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 188.4/563/KEP/35.07.205/202 tentang Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- KEDUA** : Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 26 Mei 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Dr. H. PURNADI. SH., M.Si

Tembusan

Yth. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan)